

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Organisasi Muhammadiyah berusia 56 tahun pada tahun 1968. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini telah memiliki sistem administrasi dan amal usaha yang sangat bagus guna membantu perkembangan bangsa Indonesia dan terkhusus dalam mendakwahkan agama Islam. Namun faktanya organisasi Muhammadiyah hingga tahun 1968 telah banyak ditinggalkan oleh Ulama-ulama nya dan juga oleh kader-kadernya, baik ditinggal wafat ataupun ditinggalkan karena kader-kader Muhammadiyah lebih memilih untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi lainnya (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 4).

Krisis yang paling mendasar yang dirasakan oleh Muhammadiyah pada saat itu adalah kurangnya kader Ulama Tarjih dalam Muhammadiyah yang merupakan ruh dari kuatnya organisasi keislaman tersebut. Oleh karenanya guna menghadapi krisis yang dihadapi, pada tahun 1968, tepatnya pada tanggal 1 juli 1968 Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang berada

langsung dibawah naungan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta.

Lembaga ini didirikan dengan bantuan dari *aghniya'* Muhammadiyah Yogyakarta yang bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk membentuk dan mempersiapkan kader ulama tarjih yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat pada saat itu.

Pada awal didirikannya, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah tidak menerima peserta didik pertahun. Akan tetapi peserta didik diterima perangkatan. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dihadapi oleh pihak PUTM pada saat itu. Sejak pertama didirikan, PUTM juga hanya menerima peserta didik putra dan belum menerima peserta didik putri.

Pada tahun 2007, berdasarkan hasil sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diputuskan bahwa semua bentuk tanggungjawab dan penyelenggaraan pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah akan diserahkan secara penuh oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan pengelolaannya secara penuh oleh pimpinan pusat Muhammadiyah diserahkan kepada Majelis Tarjih. Pada tahun yang sama pula berdasarkan sidang Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta diputuskan bahwa mulai tahun 2007 setiap alumni PUTM harus memiliki Ijazah formal Universitas yang

telah diakui oleh pemerintah (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 5).

Dampak dari adanya hasil sidang Tanwir tersebut membuat pihak pengelola PUTM menjalin kesepakatan dengan pihak pengelola Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta agar setiap peserta didik PUTM yang telah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun di PUTM agar bisa diterima dan melanjutkan studinya di kampus UMY atau UAD guna mendapatkan ijazah formal Strata Satu (S1).

Pada tahun 2009- 2012, mulai angkatan kesembilan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, pihak PUTM membuka 2 kelas utama yaitu, kelas Putra dan kelas putri. Alasan diadakannya pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah bagi peserta didik Putri sama dengan alasan didirikannya pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah putra, yaitu kekurangan kader ulama yang dimiliki oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Sehingga oleh pihak PUTM berinisiatif untuk membentuk 2 kader ulama, bagi Muhammadiyah dan bagi 'Aisyiyah. Sampai saat ini lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta telah meluluskan 13 angkatan putra dan 4 angkatan putri.

Sejak awal berdirinya PUTM hingga saat ini telah terjadi pergantian pimpinan sebagai berikut (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 6):

- 1) Tahun 1968-1971 dan tahun 1975-1978, PUTM dipimpin oleh K.H. Umar Affandi.
- 2) Tahun 1990-1997, PUTM dipimpin oleh K.H.M. Suprpto Ibnu Juraimi.
- 3) Tahun 1999-2002, PUTM dipimpin oleh K.H. Drs. Ghozali Mukri.
- 4) Tahun 2003-2009, PUTM kembali dipimpin oleh K.H.M. Suprpto Ibnu Juraimi.
- 5) Tahun 2009-2015, PUTM dipimpin oleh Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid.
- 6) Tahun 2016- sampai saat ini PUTM dipimpin oleh Drs. H. Dahwan Muchrodji, M. Si.

Adapun Pimpinan Badan Pelaksana Harian (BPH) PUTM dipimpin oleh (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 7):

- 1) Tahun 1968-1978 tidak ada pengangkatan BPH.
- 2) Tahun 1990-1997 pimpinan BPH dijabat oleh K.H. M. Muchlas Abror.
- 3) Tahun 2001-2005 pimpinan BPH dijabat oleh Drs. H. Zamroni.
- 4) Tahun 2005 sampai saat ini pimpinan BPH dijabat oleh Drs. H. Fahmi Muqoddas, M.Hum.

2. Visi dan Misi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta putra dan putri sama-sama berada dibawah naungan langsung Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga visi dan misi yang dimiliki PUTM putra dan PUTM putri adalah sama (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 2) .

a. Visi PUTM

“Menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah berkelas nasional, berbasis pada nilai keulamaan/keislaman.”

b. Misi PUTM

“Untuk merealisasikan Visi tersebut, PUTM menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan program-program akademik bermutu dan relevan dengan tujuan Persyarikatan dalam suasana kampus Islam.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada integrasi seluruh bidang keilmuan untuk pencapaian masyarakat Islami.
- 3) Memberikan layanan kepakaran yang berorientasi pada pembentukan Ulama Muhammadiyah.

3. Tujuan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Sebagai suatu lembaga pendidikan yang memiliki visi dan misi yang jelas, sudah tentu pula PUTM memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari lembaga pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah adalah (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 2-3):

- 1) Membentuk peserta didik untuk menjadi sarjana Muslim yang beriman, bertaqwa, dan berkahlak mulia, yang mempunyai kemampuan akademik, profesional dan beramal demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- 2) Membentuk peserta didik menjadi kader Ulama dan pemimpin yang berkepribadian Muhammadiyah.
- 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan Risalah Islamiyah dalam rangka *Li-I'lai-kalimatillah* dan meningkatkan kesejahteraan umat.

4. Lokasi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah memiliki 3 kampus saat ini. 1 kampus pusat bagi mahasiswa putra dan 2 kampus lainnya bagi mahasiswi putri. Kampus 1 PUTM berada di Jl. Kaliurang KM. 23,3 Dusun Ngipiksari, Desa Hargobinganun, Kec. Pakem, Kab. Sleman DI Yogyakarta.

Adapun lokasi kampus 2 berada di Tundan, Ngrame, Tamantirto Utara, Kec. Kasihan, Kab. Bantul DI Yogyakarta, dan kampus 3 berada di Jl. Nitikan Baru no. 68, Suronatan, Umbulharjo, DI Yogyakarta.

5. Struktur Organisasi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Organisasi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah terdiri atas:

- a. Mudir PUTM
- b. Wakil Mudir PUTM (Bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni untuk kelas putra dan putri)
- c. Kepala Tata Usaha (KTU)
- d. Unsur-unsur pelaksana lapangan : Pengasuh Asrama, Musyrif dan Musyrifah dan Dosen.

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dapat mengembangkan segala kebutuhan dan perkembangan sesuai dengan persetujuan Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah dan BPH PUTM (Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, 2010: 8). Bagan kepengurusan organisasi PUTM lebih lengkapnya terdapat pada lampiran.

6. Kebijakan-Kebijakan Yang Ada di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan sekaligus amal usaha milik Muhammadiyah memiliki beberapa kebijakan di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sebagai

sebuah sistem lembaga pendidikan, maka merupakan hal yang pantas jika PUTM memiliki kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan. Hal ini guna meningkatkan kualitas lembaga PUTM menjadi lebih baik.

Berikut beberapa kebijakan yang ada di PUTM “

- a. Mahasiswa PUTM haruslah merupakan kader Muhammadiyah.
Hal ini dibuktikan dengan jelas bahwa, salah satu syarat untuk menjadi mahasiswa PUTM adalah merupakan utusan yang direkomendasikan langsung dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), atau Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yang ada diseluruh Indonesia.
- b. PUTM melakukan kerjasama dengan UMY dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kader Ulama Tarjih Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- c. Melakukan kerjasama dengan UAD dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kader Ulama Tarjih Muhammadiyah.
- d. PUTM juga melakukan kerjasama dengan pihak Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dalam hal penyelenggaraan program pengabdian Talabah PUTM di Madrasah Muallimin

Muhammadiyah Yogyakarta, yang selanjutnya setelah membuka PUTM bagi Talibah Putri, dilakukan kerjasama dengan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta.

- e. Setelah Talabah dan Talibat selesai menempuh pendidikan dikampus PUTM selama 3 tahun, mereka dikenakan kewajiban pengabdian selama 4 tahun. 1 tahun mengabdikan di UNIRES UMY atau UAD, sambil menyelesaikan S-1 nya sampai di wisuda. 3 tahun selanjutnya mengabdikan di persyarikatan, setelah itu diserahkan kepada Talabah itu sendiri untuk beraktifitas di persyarikatan sesuai dengan kedudukan mereka sebagai kader Ulama Tarjih Muhammadiyah.

B. Analisis Kebijakan Pengabdian Mahasiswa PUTM Yogyakarta

Kebijakan pengabdian di PUTM merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan dampak adanya kebijakan desentralisasi pendidikan, sehingga setiap lembaga pendidikan memiliki wewenang penuh untuk mengambil dan membuat keputusan guna mengembangkan lembaga pendidikan selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah (Pimpinan tertinggi).

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai

kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula dengan kebijakan pendidikan, dalam pembuatan atau perumusan kebijakan pendidikan haruslah mempertimbangkan banyak hal, karena pendidikan sendiri menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar (Hasbullah, 2015: 63).

Kebijakan pengabdian di PUTM merupakan bagian dari kebijakan pendidikan yang dibuat untuk mengembangkan dan menciptakan kualitas peserta didik menjadi lebih baik. Kebijakan pengabdian di PUTM dibuat guna menjaga memaksimalkan keilmuan yang dimiliki oleh peserta didik, dan untuk memaksimalkan hal tersebut oleh pimpinan PUTM dibuatlah kebijakan pengabdian selama 4 tahun setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar mereka di PUTM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait kebijakan pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, penulis berhasil menemukan data-data terkait kebijakan pengabdian tersebut. Data-data itu penulis peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang perumusan Kebijakan pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Kebijakan pengabdian yang ada pada lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta merupakan jawaban

sekaligus aksi nyata dari organisasi Muhammadiyah untuk menjawab tantangan yang dialami oleh Muhammadiyah, yaitu krisis kader Ulama Tarjih yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kebijakan pengabdian ini dimaksudkan agar kader-kader Ulama Tarjih yang telah berhasil di didik oleh Muhammadiyah mampu menyebarluaskan ilmu yang dimiliki ke berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Badan Pelaksana harian (BPH) Nendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah merumuskan kebijakan ini guna untuk mengoptimalkan keilmuan yang dimiliki oleh mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Pihak BPH PUTM juga mengemukakan beberapa alasan mengapa kebijakan pengabdian ini diadakan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BPH PUTM yaitu :

Berbicara tentang kebijakan pengabdian, maka tidak bisa lepas dari beberapa landasan yang menjadi pertimbangan diadakannya kebijakan ini. Landasan tersebut ada 3 yaitu landasan historis, ideal dan moral serta landasan Yuridis (wawancara pada tanggal 29 April 2017).

Hasil wawancara dengan ketua BPH PUTM, penulis menyimpulkan bahwa ada 3 landasan utama ini menjadi dasar adanya kebijakan Pengabdian di PUTM Yogyakarta, landasan tersebut adalah:

a. Landasan Historis

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPH PUTM penulis menyimpulkan bahwa landasan historis merupakan landasan yang paling utama terkait adanya kebijakan pengabdian yang ada di PUTM. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPH PUTM bahwa:

Kebijakan pengabdian yang ada di PUTM tidak bisa lepas dari sejarah diadakannya lembaga pendidikan ini yaitu, untuk mempersiapkan kader-kader Ulama Tarjih yang pada saat itu berada dalam masa krisis karena sedikitnya kader yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Oleh karenanya lembaga ini didirikan sebagai bentuk aksi nyata organisasi Muhammadiyah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karenanya, kader yang telah berhasil di didik akan diuji kapabilitas dan kemampuannya dengan cara mengabdikan mereka di masyarakat luas (wawancara pada tanggal 29 April 2017).

Jawaban yang sama juga dikemukakan oleh mantan pengurus BPH PUTM yang saat ini menjabat sebagai Wadir II PUTM Yogyakarta. Terkait alasan diadakannya kebijakan pengabdian, beliau berpendapat bahwa “Alasan yang diadakannya kebijakan pengabdian ini adalah karena kader Ulama Tarjih yang semakin langka di Muhammadiyah” (wawancara pada tanggal 2 Mei 2017).

b. Landasan Ideal dan Moral

Terkait landasan ideal dan moral ketua BPH PUTM mengemukakan bahwa alasan adanya kebijakan pengabdian dikarenakan:

Sudah sepantasnya bagi kader Muhammadiyah untuk mengabdikan jiwa dan raganya bagi Bangsa dan Agama. Terkhusus bagi kader Ulama Tarjih Muhammadiyah, pengabdian lebih ditekankan kepada mereka karena mereka merupakan kader yang sangat militan. Hal ini terbukti dengan surat rekomendasi yang mereka bawa dari PCM, PDM, dan PWM ketika hendak menjadi bagian dari Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Oleh karenanya secara moral sebagai bentuk nyata kesiapan mereka dalam Bermuhammadiyah, maka mereka harus siap pula untuk mengabdikan bagi Muhammadiyah dan bagi seluruh Masyarakat (wawancara pada tanggal 29 April 2017).

Mudir PUTM Yogyakarta juga memberikan pendapat yang serupa bahwa “kebijakan pengabdian ini dirumuskan sebagai bentuk keseriusan kader Ulama Tarjih untuk berkhidmat dan mengabdikan kepada masyarakat” (wawancara pada tanggal 29 April 2017).

Wadir II PUTM juga mengemukakan beberapa alasan mengenai latar belakang adanya kebijakan pengabdian yaitu (wawancara pada tanggal 2 Mei 2017):

- 1) Menyiapkan kader Ulama yang semakin terbatas dalam organisasi Muhammadiyah.
- 2) Supaya segera dapat memenuhi harapan umat Islam dan warga Muhammadiyah yang menginginkan adanya generasi yang tampil sebagai Da'i di amal usaha Muhammadiyah yang menekuni bidang agama Islam, dan juga mengisi kepengurusan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- 3) Sebagai pendidikan lanjutan untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat selama di PUTM.
- 4) Supaya menjadi kader yang siap secara mandiri dan sosial ketika beegaul dengan masyarakat.

c. Landasan Yuridis.

Kebijakan Pengabdian mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta memiliki landasan hukum dalam membuat kebijakan pengabdian ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wadir II PUTM bahwa “yang menjadi landasan diadakannya kebijakan ini

adalah firman Allah dalam al-Quran surat An-Nahl ayat 125:”

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl ayat 125).

Wadir II PUTM melanjutkan:

Menjadi jelas bahwa tugas utama mahasiswa PUTM adalah menjadi penyeru dan pendakwah di jalan Allah, dan salah satu cara untuk melakukan perintah tersebut adalah dengan melaksanakan pengabdian. Dan ini menjadi alasan yuridis yang paling kuat menurut saya mengapa kebijakan pengabdian ini dirumuskan (wawancara pada tanggal 2 Mei 2017).

Beliau melanjutkan yang menjadi andasan Yuridis berikutnya adalah:

Anggaran Dasar Muhammadiyah (ADM)

BAB II Pasal 4 Identitas dan Asas.

Identitas : Muhammadiyah Sebagai adalah gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Asas: Muhammadiyah berasa Islam.

Dari sini menjadi jelas bahwa sebagai bagian dari amal usaha Muhammadiyah, PUTM harus melaksanakan pengabdian guna melaksanakan tujuan dari

Muhammadiyah sebagai gerakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.

Telah disinggung sebelumnya pada kerangka teori bahwa agenda dan formulasi kebijakan merupakan langkah paling awal dalam membuat suatu kebijakan. Pada tahap ini pembuat kebijakan akan mengemukakan alasan terkait dibuatnya suatu kebijakan. Masalah yang ada akan dijadikan bahan pembahasan dan selanjutnya akan dibahas oleh pihak berwenang, disahkan dan dijadikan suatu kebijakan.

Ada 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan yaitu pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial) dan Pendekatan *Man-Power Approach* (kebijakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa adanya tuntutan dari masyarakat sendiri) (Rohman, 2009: 114-118). Terdapat pula beberapa teori yang dapat digunakan dalam formulasi kebijakan pendidikan, diantaranya teori Radikal yaitu teori ini menekankan kebebasan bagi lembaga untuk membuat sendiri suatu kebijakan, teori Advokasi yaitu suatu kebijakan yang dibuat berdasarkan alasan yang rasional dan bernilai, transaktif yaitu kebijakan yang dibuat dengan melibatkan berbagai pihak untuk memahaminya, dan Sinoptik yaitu pembuatan kebijakan berdasar pada metode berpikir yang tersusun, dan

Inkremental yaitu teori kebijakan yang dibuat untuk jangka waktu pendek dan masalah tertentu saja.

2. Legitimasi Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Setelah agenda dan formulasi kebijakan pengabdian mahasiswa PUTM dikemukakan dan dibentuk, maka tahapan selanjutnya adalah tahap legitimasi Kebijakan. Tahapan ini dimulai setelah agenda kebijakan telah dibahas oleh pihak terkait, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah.

Sebagai lembaga pendidikan, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah memiliki wewenang untuk merumuskan dan menerapkan suatu kebijakan yang ada pada lembaga guna memperkuat ataupun meningkatkan sistem yang ada di PUTM agar menjadi lebih baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dampak adanya desentralisasi pendidikan yang membolehkan bagi setiap lembaga pendidikan untuk berkembang dengan caranya sendiri (Chan dan Sam, 2005: 1).

Oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan, latar belakang dan beberapa gagasan, PUTM membuat satu kebijakan guna meningkatkan kualitas lembaga yaitu dirumuskannya kebijakan

pengabdian yang berisikan bahwa setiap mahasiswa PUTM harus melaksanakan masa pengabdian selama 4 tahun. Pengabdian ini dimulai setelah mahasiswa PUTM menyelesaikan studinya di PUTM selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan masa pengabdian, 1 tahun di kampus UMY dan UAD dan 3 tahun sesuai mandat dari PUTM itu sendiri (hasil wawancara dengan Mudir PUTM pada tanggal 29 April 2017).

Lebih lengkapnya, terkait isi dari Kebijakan pengabdian, Wadir II PUTM mengemukakan dalam wawancaranya, bahwa ada 3 isi dari kebijakan pengabdian mahasiswa PUTM: *pertama*, Pengabdian dilakukan dengan sistem silang, yaitu Talabah tidak ditugaskan di daerah asalnya tapi di daerah lain. Kecuali daerahnya sangat mendesak membutuhkan kadernya. *Kedua*, Pengabdian dilakukan 4 tahun, 1 tahun di Unires UMY dan UAD, 3 tahun selanjutnya di amal usaha Muhammadiyah atau Persyarikatan Muhammadiyah. Dan *ketiga*, Selama pengabdian dilakukan monitoring dan evaluasi (Wawancara pada tanggal 2 Mei 2017).

Pada tahap legitimasi, terdapat beberapa pihak ataupun aktor yang berperan besar dalam membahas dan mengesahkan kebijakan pengabdian. Hasil wawancara dengan mantan pengurus BPH yang saat ini menjabat sebagai Wadir II putm mengatakan bahwa “Pihak yang

bertanggung jawab dalam pengesahan atau legitimasi kebijakan pengabdian ini adalah Badan Pelaksana Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta” (Hasil wawancara pada tanggal 2 Mei 2017).

Dari hasil wawancara dan analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa pihak yang dominan dalam melegitimasi kebijakan pengabdian mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta adalah pihak birokrasi yang ada pada lembaga PUTM yaitu Badan Pelaksan Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Sutapa Mada dalam Jurnalnya mengutip perkataan Peters (1985: 165) bahwa salah satu pihak yang bisa melegitimasi kebijakan adalah Birokrasi publik yaitu merupakan pihak yang paling utama dalam menentukan suatu kebijakan.

Dari hasil legitimasi tersebut, maka kebijakan pengabdian akhirnya disahkan oleh pihak BPH dan Mudir PUTM dan dijadikan sebagai landasan hukum wajibnya bagi setiap mahasiswa PUTM untuk melaksanakan kebijakan pengabdian ini. Keputusan dan pengesahan tersebut dicantumkan pada BAB II Sejarah Singkat PUTM poin A, no. 9 dan terdapat pula pada BAB V tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penugasan Pasal 5 no.1 Buku Panduan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta.

3. Implementasi Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan guna melihat apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kebijakan itu sendiri atau telah berubah arah (Grindle, 1980:6). Dalam implementasi terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu, formulasi tujuan kebijakan harus jelas begitu pula kelompok sasaran; siapa yang berperan; dan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan.

Hubungannya dengan kebijakan pengabdian mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, implementasi kebijakan ini dilaksanakan secara baik dan rapi. Pihak yang dikenai kebijakan telah jelas, begitu pula pihak yang berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Adapun pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah Badan Pelaksana Harian (BPH) PUTM dan juga Pimpinan PUTM yang didalamnya adalah Mudir dan Wadir PUTM. Pihak lainnya yang melaksanakan kebijakan pengabdian ini adalah pihak kampus UMY dan UAD, terkhusus pihak yang bertanggung jawab pada prodi tempat mahasiswa PUTM melanjutkan studinya. Cara pihak kampus dalam melaksanakan kebijakan ini adalah sebagaimana yang terapat dalam MOU yang

ditandatangani oleh Rektor UMY dan UAD terkait penahanan ijazah mahasiswa PUTM yang telah menyelesaikan studi S-1 nya. Sedangkan pihak yang dikenai kebijakan ini adalah mahasiswa PUTM yang telah menyelesaikan masa studi S-1 UMY atau UAD dan telah diwisuda dan telah mengikuti Baitul Arqam yang diadakan oleh PUTM.

Proses pelaksanaan kebijakan pengabdian Mahasiswa PUTM sebagaimana yang dijelaskan oleh ketua BPH, Mudir dan Wadir PUTM adalah sebagai berikut (hasil wawancara pada tanggal 29 April dan 2 Mei 2017):

- a. Terlebih dahulu mahasiswa PUTM yang akan mengabdikan harus menyelesaikan pendidikannya di PUTM selama 3 tahun dan di UMY atau UAD selama 1 tahun.
- b. Dilakukan pendataan para pemohon dari daerah maupun ranting Muhammadiyah seluruh Indonesia.
- c. Dilakukan penentuan daerah mana yang dapat dipenuhi permohonannya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang akan ditugaskan pengabdian.
- d. Pada akhir/penutupan Baitul Arqam, perwakilan pengurus PUTM akan diundang untuk mengikuti penutupan BA sekaligus menjemput ataupun melakukan janji untuk keberangkatan pengabdian.

Kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa PUTM ketika mengabdikan sebagaimana disampaikan oleh Mudir PUTM adalah :

Sejak tahun 1968 sampai saat ini PUTM telah menghasilkan alumni sebanyak 210 Putra dan 86 Putri. Waktu dilakukannya pengabdian terhitung dimulai ketika Mahasiswa PUTM telah menyelesaikan masa pendidikan di PUTM selama 3 tahun. Dan selanjutnya mengabdikan di UMY atau UAD selama 1 tahun. Setelahnya mereka akan melakukan pengabdian selama 3 tahun ditempat-tempat yang ditentukan oleh Pimpinan PUTM. Selama mengabdikan, mahasiswa PUTM biasanya akan ditugaskan menjadi pengajar, pengasuh sekaligus pendakwah. Jika ia mengabdikan di pondok pesantren, maka ia biasanya akan menjadi guru dan pengasuh asrama. Jika mahasiswa mengabdikan di PCM atau PRM, maka biasanya ia akan memegang bagian ketarjihan dan tabligh, sehingga menjadikannya sebagai seorang pendakwah atau Kyai. Semua kegiatan ini telah ditentukan oleh pihak PUTM yang bekerjasama dengan Pimpinan amal usaha tempat dimana mahasiswa PUTM mengabdikan (Wawancara pada 29 April 2017).

Mudir PUTM juga menjelaskan bahwa :

Lokasi pengabdian Mahasiswa PUTM adalah sesuai dengan surat permintaan yang masuk ke PUTM dari berbagai amal usaha Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Kegiatan yang mereka lakukan bervariasi sesuai dengan tempat mereka mengabdikan. Tentunya tidak terlepas dari jati diri mereka sebagai kader Ulama Tarjih. Sampai saat ini kita masih melakukan pendataan terhadap alumni-alumni yang kita miliki. Saat ini pendataan alumni baru kita selesaikan pada angkatan 2012 kemarin. Adapun sisanya masih kita lakukan pendataan lagi (Wawancara pada 29 April 2017).

Hasil wawancara diatas menjadi jelas bahwa Alumni PUTM yang telah didata tempat pengabdian dan tugas-tugasnya adalah Mahasiswa PUTM angkatan 2012. Adapun tempat pengabdian dan kegiatan mahasiswa tersebut adalah sebagaimana pada lampiran.

Adapun proses pelaksanaan kebijakan secara umum terdapat 2 model yaitu pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Prastyanti, 2015: 104). Pendekatan *top-down* adalah pelaksanaan kebijakan yang baik adalah dengan menyerahkan segala ketentuan dan pelaksanaannya kepada pihak yang berwenang, sedangkan pihak yang dikenai kebijakan memiliki kewajiban menjalankannya. Pendekatan *bottom-up* adalah implementasi kebijakan yang didalamnya memungkinkan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan yang dikenai kebijakan untuk sama-sama mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan kebijakan yang ada,

Berdasarkan teori tersebut, hasil analisa penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pengabdian di PUTM menggunakan sistem *top-down* dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan pihak yang memegang kuasa penuh atas kebijakan tersebut adalah pihak pembuat kebijakan saja. Sedangkan pihak yang dikenai kebijakan hanya harus patuh dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Penilaian dan Evaluasi Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Penilaian dan evaluasi kebijakan merupakan aktivitas untuk menguji apakah kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dampak apa saja yang dimiliki oleh kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut (Sanusi, 2015: 167). Hubungannya dengan

kebijakan pengabdian mahasiswa PUTM berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait. Penulis menemukan beberapa data wawancara dan dokumentasi terkait penilain dan evaluasi kebijakan pengabdian ini.

a. Dampak dari adanya kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

Kebijakan pengabdian yang dilaksanakan oleh PUTM memiliki dampak positif. Menurut Wadir PUTM dampak positif yang dimiliki oleh mahasiswa PUTM terkait kebijakan pengabdian ini adalah :

- 1) Menjadi pengalaman yang berharga bagi mahasiswa PUTM hubungannya dalam berinteraksi dengan masyarakat dan juga bagi persyarikatan Muhammadiyah.
- 2) Mengamalkan ilmu dan alam yang didapatkan selama di PUTM.
- 3) Bagi BPH dan Pengurus PUTM, dapat memonitoring dan menilai kelebihan dan kekurangan kader-kadernya, sehingga dengannya bisa melakukan perbaikan dan peningkatan selanjutnya.

4) Bagi persyarikatan Muhammadiyah akan sangat terbantu dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha yang mereka kelola.

b. Tingkat keberhasilan Kebijakan pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

Mudir PUTM menyebutkan bahwa:

Penilaian atau dampak berhasil dan tidaknya kebijakan pengabdian ini hanya dilihat dari laporan-laporan yang datang dari tempat mahasiswa PUTM mengabdikan. Adapun format khusus terkait berhasil atau tidaknya kebijakan ini dilaksanakan, kami rasa sampai saat ini belum ada satu mahasiswa pun yang menolak kebijakan ini (wawancara pada tanggal 29 April 2017).

c. Pihak yang mengevaluasi kebijakan pengabdian.

Pihak yang mengevaluasi kebijakan pengabdian ini adalah BPH dan Pimpinan PUTM beserta pimpinan amal usaha Muhammadiyah dimana mahasiswa PUTM mengabdikan.

d. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan pengabdian.

Kendala yang didapati oleh pihak yang membuat dan melaksanakan kebijakan pengabdian ini sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPH PUTM adalah “tidak ada kendala serius, semua mahasiswa hanya berkata *Sami'na Wa*

ath'ana” (wawancara pada tanggal 29 April 2017). Mudir

PUTM menambahkan :

Kendala yang didapati oleh pengurus PUTM sampai saat ini terkesan tidak ada, kami merasa karena semua mahasiswa PUTM yang ingin masuk kedalam lembaga ini, mereka telah diberi tau tentang kebijakan pengabdian yang harus mereka jalani apabila telah selesai melaksanakan studi disini, jika ada kenadal yang kami hadapi, maka itu adalah minimnya kader yang kami miliki dan sulitnya bagi kami untuk meninjau langsung kerja dan bakti mahasiswa kami di tempat pengabdian, hal ini karena mahasiswa kami mengabdikan di berbagai tempat di Indonesia (wawancara pada tanggal 29 April 2017).

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan terhadap tempat-tempat yang dijadikan tempat pengabdian mahasiswa PUTM. Hal ini disebabkan karena tempat pengabdian mahasiswa PUTM berada di berbagai tempat dan daerah.
- b. Minimnya kader yang dimiliki oleh PUTM. Hal ini menjadi masukan yang sangat besar bagi lembaga PUTM karena sangat banyak permintaan kader ulama dari berbagai daerah, sedangkan PUTM hanya meluluskan kader dengan jumlah yang sangat terbatas setiap tahunnya.

Adapun dari pihak yang dikenai kebijakan, dari hasil wawancara, penulis menemukan beberapa kendala yang mereka dapati, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh mahasiswa PUTM angkatan 2011:

Kendala yang saya hadapi selama menjalankan kebijakan ini adalah kurangnya komunikasi yang baik antara pimpinan PUTM dengan mahasiswa PUTM. Terutama terkait pengabdian. Dulu ketika saya awal masuk dikatakan bahwa mengabdikan hanya 2 tahun saja, setelah itu berubah menjadi 4 tahun dengan rincian 2 tahun di Yogyakarta dan 2 tahun di daerah masing-masing. Dan sekarang kebijakan itu berubah lagi menjadi 4 tahun dengan ketentuan mengabdikan sesuai keputusan pimpinan PUTM, saya rasa komunikasi yang seperti ini menjadi kendala bagi saya (wawancara AA dan FU, mahasiswa PUTM angkatan 2011 pada tanggal 29 April 2017).

Hasil wawancara lainnya terkait kendala dalam melaksanakan kebijakan ini bagi mereka yang dikenai kebijakan pengabdian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh mahasiswa PUTM angkatan 11:

Kendala yang saya dapati adalah kurang adilnya sistem pengabdian anatar mahasiswa dan mahasiswi PUTM. Jika mahasiswa alumni PUTM apabila mengabdikan bisa ikut bergabung dengan PCM atau PDM yang ada, tapi bagi mahasiswi hal ini sulit kami lakukan, seakan kami tidak bisa berkembang dan tidak bisa berbaur dengan masyarakat. Harusnya jika mahasiswa bisa melakukan hal tersebut. Sudah pasti kami mahasiswi juga bisa melaksanakannya (wawancara WW dan NA, mahasiswi

PUTM angkatan 2011 dan mahasiswi angkatan 2012 pada tanggal 28 April 2017).

Jawaban lainnya yang penulis dapatkan terkait hasil wawancara tentang kendala dalam melaksanakan kebijakan pengabdian adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh mahasiswi PUTM angkatan 12:

Kami kader daerah masuk ke PUTM agar bisa kembali mengabdikan ke daerah kami masing-masing, tapi karena masa pengabdian di PUTM yang sangat lama terkadang membuat PDM kami merasa sulit dan keberatan. Harusnya pihak PUTM bisa lebih memahami masalah ini (wawancara DU, mahasiswi PUTM angkatan 2012 pada tanggal 28 April 2017).

Pernyataan dari mahasiswa PUTM angkatan 2012 memiliki kendala yang berbeda :

Sebelum menerjunkan mahasiswa PUTM untuk mengabdikan, alangkah lebih baiknya agar pihak PUTM terlebih dahulu mensurvei tempat pengabdian. Karena ada teman saya yang mengabdikan ditempat yang tidak terlalu dibutuhkan dan ada pula yang mengabdikan ditempat yang tidak layak (wawancara BPM, mahasiswa PUTM angkatan 2012 pada tanggal 29 April 2017).

Penulis juga mewawancarai mahasiswa PUTM angkatan 2012, ia mengatakan bahwa :

Kendala yang saya dapati adalah larangan pihak PUTM untuk kami melanjutkan studi S-2, hal ini sangat disayangkan. Padahal jika kami bisa mengembangkan keilmuan kami, maka kami akan lebih siap dan lebih baik lagi dalam melakukan pengabdian. Karena kemanapun kami pergi, kami pasti akan pulang ke PUTM dan Muhammadiyah (wawancara MQ,

mahasiswa PUTM angkatan 2011 pada tanggal 29 April 2017).

Dari hasil wawancara dan analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang didapati oleh mahasiswa dan mahasiswi di PUTM, diantaranya adalah *pertama*, larangan melanjutkan studi S2, *kedua*, masa pengabdian yang sangat lama, *ketiga*, kurang bagusnya pihak PUTM dalam mensurvei tempat yang akan ditempati oleh mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian.

Menanggapi kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut, pihak PUTM melalui Mudir PUTM memberikan Klarifikasi bahwa :

Terkait komunikasi tentang pengabdian, memang kita sadari bahwa sampai saat ini pun PUTM dalam kaitannya dengan kebijakan pengabdian masih bersifat Dinamis. Namun substansi dari pengabdian tetaplah sama, yaitu harus mengabdikan. Hal ini telah kita sampaikan dalam bai'at yang dilakukan oleh mahasiswa ketika akan menjadi bagian dari PUTM. Selanjutnya terkait masalah larangan melanjutkan S-2, hal ini PUTM lakukan guna memaksimalkan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa PUTM ditempatnya masing-masing. Adapun bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa S-2 keluar negeri maka bisa diizinkan dengan catatan selalu di monitoring oleh PUTM terkait perkembangan studinya selama diluar. Adapun keleluasaan untuk bergabung dengan organisasi luar, hal ini adalah sesuai kebutuhan PRM atau PCM masing-masing tempat pengabdian, jika ada yang dibutuhkan maka akan diikutsertakan dengan syarat tidak mengganggu tugas utama selama mengabdikan. Kemudian tentang observasi tempat pengabdian, pada

dasarnya PUTM telah melakukan hal tersebut. Hanya saja ada beberapa daerah yang sangat jauh sehingga membuat pihak PUTM tidak mungkin untuk mensurveinya satu persatu. Namun semua kendala dan masukan ini pastinya akan menjadi bahan evaluasi bagi kita pengurus PUTM untuk perbaikan kedepannya (wawancara pada tanggal 29 April 2017).

Dari hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada di PUTM memang sepenuhnya bersifat *top-down*, hal ini dibuktikan dengan pengambilan sikap yang dilakukan oleh pimpinan PUTM terkait berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa PUTM. Pengambilan sikap cenderung bersifat mengikat dan hanya dilakukan oleh pihak pimpinan saja. Adapun berbagai masukan dan kendala yang ada hanya akan menjadi pertimbangan untuk memperbaiki sistem kebijakan pengabdian yang dianggap belum sempurna.

- e. Perubahan atau tuntutan untuk membatalkan kebijakan Pengabdian.

Kebijakan pengabdian tidak bisa lepas dari tujuan dasar diadakannya lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Oleh karenanya sebagaimana yang disampaikan oleh Mudir II PUTM terkait berbagai masalah

yang ada dalam kebijakan pengabdian ini “bahwa semua masalah ini adalah untuk penyempurnaan dan peningkatan, bukan pembatalan kebijakan” (wawancara pada tanggal 2 Mei 2017).

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penilain dan evaluasi terkait kebijakan pengabdian telah dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan anatara tujuan dari kebijakan dengan proses pelaksanaannya telah sesuai. Adapun kendal-kendala yang dihadapi oleh pihak PUTM dan pihak yang dikenai kebijakan akan menjadi bahan evaluasi bagi pembuat dan pelaksana kebijakan pengabdian guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta menjadi lebih baik.

C. Pembahasan Hasil Penelitian.

Telah disinggung sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, (Mardalis, 1999: 26). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2012: 4)

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang bertujuan memberikan masukan guna memperbaiki cara merumuskan suatu kebijakan. Selanjutnya mampu membantu pelaksanaan suatu kebijakan dan penelitian kebijakan juga mampu mengetahui penilaian dan evaluasi suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan.

Adapun jenis kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kebijakan substantif. Dengan menggunakan analisis kebijakan Integratif yaitu analisis kebijakan dimulai dari agenda pembuatannya sampai kepada kebijakan diterapkan dan dievaluasi, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan tersebut, hasilnya adalah :

1. Latar belakang perumusan Kebijakan pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Terdapat 2 jenis pendekatan dalam perumusan kebijakan, yaitu Pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial). Merupakan pendekatan yang digunakan ketika masyarakat banyak menuntut pihak pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dikarenakan sangat dibutuhkan dan sangat mendesak. Dan yang kedua Pendekatan *Man-Power Approach* yang merupakan

pendekatan kebijakan yang digunakan untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya tuntutan dan paksaan dari masyarakat sendiri.

Hasil analisa penulis bahwa pendekatan yang digunakan oleh PUTM guna merumuskan kebijakan pengabdian adalah dengan menggunakan pendekatan *Social Demand Approach* yaitu perumusan kebijakan berdasarkan kebutuhan yang dituntut oleh masyarakat. Hal ini tidak bisa terlepas dari sejarah diadakannya lembaga PUTM adalah untuk menjawab tantangan umat Islam kepada Organisasi Muhammadiyah mengenai Krisis Ulama Tarjih yang dihadapi. Sedangkan teori radikal dan advokasi yang digunakan adalah yaitu kebijakan yang dibuat PUTM berdasarkan kepada sistem beripikir yang tersusun, hal ini dibuktikan dengan landasan-landasan yang dikemukakan dalam membuat kebijakan pengabdian, dan advokasi yaitu kebijakan pengabdian PUTM salah satunya dibuat berdasarkan nilai keagamaan.

2. Legitimasi Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil wawancara dan analisa dari penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pihak yang dominan dalam melegitimasi kebijakan pengabdian mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih

Muhammadiyah Yogyakarta adalah pihak birokrasi publik yang ada pada lembaga PUTM yaitu Badan Pelaksan Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peters (dalam Sutapa Mada, 1985) bahwa salah satu pihak yang bisa melegitimasi kebijakan adalah Birokrasi publik yaitu merupakan pihak yang paling utama dalam menentukan suatu kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

Terdapat 3 jenis implementasi kebijakan :

- b. Implementasi yang terfokus pada dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat.
- c. Implementasi kebijakan yang terfokus pada penentu serta pelaksana suatu kebijakan, 2 model yang sangat umum dalam implementasi kebijakan ini adalah pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Prastyanti, 2015: 104).
- d. Implementasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai hasil dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan di masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, hasil analisa penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pengabdian di PUTM menggunakan sistem *top-down* dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan pihak yang memegang kuasa penuh atas kebijakan tersebut adalah pihak pembuat kebijakan saja. Sedangkan pihak yang dikenai kebijakan hanya harus patuh dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Penilaian dan Evaluasi Kebijakan Pengabdian Mahasiswa Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

Penilaian dan evaluasi PUTM dilakukan oleh pihak birokrasi yang ada pada lembaga PUTM dan juga merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh, yaitu BPH PUTM dan Pimpinan PUTM dan juga Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah tempat mahasiswa PUTM mengabdikan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan terhadap tempat-tempat yang dijadikan tempat

pengabdian mahasiswa PUTM. Hal ini disebabkan karena tempat pengabdian mahasiswa PUTM berada di berbagai tempat dan daerah.

- b. Minimnya kader yang dimiliki oleh PUTM. Hal ini menjadi masukan yang sangat besar bagi lembaga PUTM karena sangat banyak permintaan kader ulama dari berbagai daerah, sedangkan PUTM hanya meluluskan kader dengan jumlah yang sangat terbatas setiap tahunnya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak yang dikenai kebijakan diantaranya: *pertama*, larangan melanjutkan studi S2, *kedua*, masa pengabdian yang sangat lama, *ketiga*, kurang bagusnya pihak PUTM dalam mensurvei tempat yang akan ditempati oleh mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian.

Menanggapi kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswanya, pimpinan PUTM menjelaskan bahwa semua kendala-kendala tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki kualitas cara kerja sistem pengabdian di PUTM. Namun hal itu tetap mutlak diputuskan oleh pimpinan-pimpinan PUTM.

Dari jawaban yang diberikan oleh pihak Pimpinan PUTM menjadi jelas bahwa kebijakan yang ada di PUTM memang

seungguhnya bersifat *top-down*, hal ini dibuktikan dengan pengambilan sikap yang dilakukan oleh pimpinan PUTM terkait berbagai kendala yang dihadapi oleh mahasiswa PUTM. Pengambilan sikap cenderung bersifat mengikat dan hanya dilakukan oleh pihak pimpinan saja. Adapun berbagai masukan dan kendala yang ada hanya akan menjadi pertimbangan untuk memperbaiki sistem kebijakan pengabdian yang dianggap belum sempurna.

Terkait alasan diadakannya kebijakan pengabdian di PUTM dengan tujuan untuk mendidik kader agar lebih mumpuni secara keilmuan dan sosial, maka berdasarkan hasil evaluasi yang disebutkan sebelumnya menjadi jelas kebijakan pengabdian telah dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan antara tujuan dari kebijakan dengan proses pelaksanaannya telah sesuai